



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/ SK-2332-PLB

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA BAKTI LEMAH CAI KURNIA
UNTUK MENDIRIKAN SLB BC KURNIA
YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA KURNIA KERSAMANAH DESA KERSAMANAH
KEC. KERSAMANAH
KAB. GARUT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bakti Lemah Cai Kurnia
Nomor : 08/K.1/YBLC/III/2004 Tanggal 26 Mei 2004
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bakti Lemah Cai Kurnia telah mengusahakan didirikannya SLB BC Kurnia.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk mendukung kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bakti Lemah Cai Kurnia untuk mendirikan SLB BC Kurnia mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat :
- UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
 - SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/83 tentang
- Consentement dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Khusus

Memperhatikan

Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
Nomor : 400/873-Dindik
Tanggal 15 Maret 2004 Perihal Rekomendasi

Memperhatikan pula

Akta Notaris Josanti Anggraini Gunawan, SH
Nomor : 3 Tanggal 7 September 1987 Tentang pendirian
Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bakti
Lemah Cai Kurnia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Bakti Lemah
Cai Kurnia untuk mendirikan SLB BC Kurnia yang berlokasi di
Jalan Raya Kurnia Kersamanah Desa Kersamanah
Kec. Kersamanah Kab. Garut.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran
kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 24 Juni 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

DR. H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Garut;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut.